



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN ASURANSI
TAKAFUL BERDASARKAN FATWA DEWAN
SYARIAH NASIONAL NOMOR 21/DSN-
MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN
UMUM ASURANSI SYARIAH**

*THE JURIDICAL OBSERVATION OF REALIZATION TAKAFUL INSURANCE
BASED ON THE FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NUMBER 21/DSN-
MUI/X/2001 ABOUT GENERAL ORIENTATION SYARIAH INSURANCE*

NURWATI INDAH MURNI

NIM 030710101089

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2007

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN ASURANSI
TAKAFUL BERDASARKAN FATWA DEWAN
SYARIAH NASIONAL NOMOR 21/DSN-
MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN
UMUM ASURANSI SYARIAH**

*THE JURIDICAL OBSERVATION OF REALIZATION TAKAFUL INSURANCE
BASED ON THE FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NUMBER 21/DSN-
MUI/X/2001 ABOUT GENERAL ORIENTATION SYARIAH INSURANCE*

**NURWATI INDAH MURNI
NIM 030710101089**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan niat baik (suka sama suka) di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada-mu”

(Terjemahan dari Al-Qur'an Surat An- Nisaa ayat 29)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURWATI INDAH MURNI

Nim : 030710101089

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN ASURANSI TAKAFUL BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARIAH adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta penulis bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Juni 2007

Yang menyatakan,

Nurwati Indah Murni

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN ASURANSI
TAKAFUL BERDASARKAN FATWA DEWAN
SYARIAH NASIONAL NOMOR 21/DSN-
MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN
UMUM ASURANSI SYARIAH**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

NURWATI INDAH MURNI

NIM : 030710101089

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

JEMBER

2007

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 4 JUNI 2007**

Oleh :

Pembimbing

NAMA : Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.

NIP : 131 276 661

Pembantu Pembimbing

NAMA : EMI ZULAIKA, S.H.

NIP : 132 288 193

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN ASURANSI TAKAFUL
BERDASARKA FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
NOMOR 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN
UMUM ASURANSI SYARIAH**

Oleh :

NURWATI INDAH MURNI

NIM : 030710101089

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.

NIP : 131 276 661

EMI ZULAIKA, S.H.

NIP : 132 288 193

Mengesahkan :

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,**

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP : 130 808 985

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Sabtu
tanggal : 16
bulan : Juni
tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Hj. SOENARJATI, S.H.

NIP : 130 350 760

R.Aj. ANGELICA INDRASWARI, S.H.

NIP : 132 296 905

Anggota Penguji

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.

NIP : 131 276 661

.....

EMI ZULAIKA, S.H.

NIP : 132 288 193

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN ASURANSI TAKAFUL BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARIAH”** dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sebagaimana hasil karya yang lain, skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan pihak lain. Sehubungan dengan hal ini maka penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi atas segala kesabaran, waktu, tenaga, pikiran serta nasehatnya selama penyusunan skripsi ini;
2. Emi Zulaika, S.H., sebagai Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, bimbingan dan bantuannya selama penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Hj. Soenarjati, S.H. sebagai Ketua Penguji yang telah membantu menentukan kelulusan skripsi ini;
4. R.Aj. Angelica Indraswari, S.H. sebagai Sekertaris Penguji yang telah membantu menentukan kelulusan skripsi ini;
5. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. sebagai Ketua Jurusan Perdata, dan Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. sebagai Sekertaris Jurusan Perdata;
6. Allmarhum M. Tasrief, S.H. dan Bapak I.G.A.N Dirgha, S.H., M.S., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasihat serta bimbingan akademik selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., SU sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan fasilitas yang diberikan;

8. Bapak Totok Sudaryanto, S.H. M.S., Bapak I Ketut Suandra, S.H., Bapak Ida Bagus Oka, S.H., M.M. sebagai Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Segenap karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas kesabaran dalam memberikan pelayanan kepada penulis selama kuliah;
11. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Kusmanto dan Ibunda Sudarwati terimakasih yang tiada henti atas segala ketulusan, pengorbanan, perjuangan, kasih sayang, rangkaian do'a yang tiada pernah berhenti yang senantiasa mengiringi ayunan langkahku dalam menggapai cita;
12. Keluarga besar Hj Kusnawiyah dan Hj Kasri terima kasih atas do'a, semangat dan kasih sayang yang telah engkau berikan;
13. Saudara sedarahku Sri Indah Cahyati, S.E., dan Dini Dwi Astutik, A.Md., dan si kecil Ruli terima kasih atas dorongan, semangat, cucuran do'a dan kasih sayang yang engkau berikan yang telah memberikan warna dalam hidupku. Semoga kita selalu bersama meraih keberhasilan, AMIEN;
14. Ivada Surya Bawana, terima kasih atas perhatian, semangat serta kesabarannya menemani ku;
15. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan '03, dan sahabat-sahabatku, Elya, Kristia, Septha, Friska, Nana, Ariza, Sari, Merta, Anca, Yuris, Fadi, Agung, Co_Q, Mas Agus thanks atas persahabatan, doa, dan dorongan semangat yang telah diberikan selama ini;
16. Keluarga besar Brantas XXVI/241, kos-kosan "green house", Mbak Ruben, Leli, Winda, Cinda, Wulan dan Diah, terimakasih banyak atas bantuan, persahabatan, dan kebersamaan serta kekeluargaan kita selama ini, semoga kita semua menjadi insan yang berguna dan sukses serta selalu berada di jalan Allah SWT. Amien;
17. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Atas segala perhatian dan kemurahan hati saudara, semoga mendapat balasan dari Allah SWT dan penulis menyadari bahwa tiada sesuatupun di dunia ini yang sempurna, demikian juga dengan skripsi ini. Untuk itu, maka penulis

mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun sehingga menjadikan skripsi ini lebih sempurna. Akhirnya harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jember, Juni 2007

Penulis

RINGKASAN

Lahirnya asuransi syariah dilatar belakangi oleh adanya keraguan umat Islam terhadap produk asuransi konvensional yang selama ini disinyalir mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba* yang bertentangan dengan syariat agama Islam. Mengingat asuransi syariah masih belum memiliki payung hukum yang kuat sebagai dasar pijakan dalam menjalankan operasional kegiatannya, oleh karena itu selain menggunakan Fatwa Dewan Syariah, asuransi syariah masih tetap menggunakan Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, meskipun undang-undang tersebut belum bisa meng-cover seluruh kegiatan asuransi syariah. Asuransi syariah menghilangkan unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba* dengan cara menerapkan beberapa akad dan prinsip yang dibenarkan secara syar'i. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah terdiri dari akad *tijarrah* dan akad *tabarru*. Asuransi syariah juga menerapkan konsep *ta'awun* untuk membantu peserta yang mengalami musibah melalui mekanisme dana *tabarru*. Dimana asuransi syariah memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan asuransi konvensional salah satunya adalah dengan adanya Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi prinsip operasional yang digunakan, produk yang ditawarkan dan kebijakan investasi yang dilakukan oleh manajemen asuransi *takaful* (syariah).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat tiga permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini diantaranya adalah bagaimana keabsahan akad yang membentuk asuransi syariah, prinsip apa saja yang terkandung dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, bagaimana akibat hukumnya apabila peserta dalam masa asuransi tidak memenuhi kewajiban pembayaran premi.

Tujuan penulisan skripsi ini, secara umum untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan secara khusus untuk memberikan jawaban dari permasalahan yang menjadi pokok permasalahan dari skripsi ini.

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah dengan menggabungkan dua pendekatan sekaligus yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yaitu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan masalah yang akan dibahas. Kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

Kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan skripsi ini adalah keabsahan akad yang mendasari kontrak asuransi syariah didasarkan pada Al-Qur'an, Al-Sunnah, Qiyas dan Ijma. Sehingga dalam hal ini umat Islam tidak perlu ragu terhadap produk asuransi syariah, karena akad yang diterapkan dalam asuransi syariah merupakan akad yang memang bertujuan untuk menghindari hal-

hal yang dilarang oleh agama Islam seperti *gharar*, *maysir*, dan *riba* sebagaimana akad yang digunakan pada asuransi konvensional. Dimana prinsip utama yang dijadikan pegangan oleh asuransi syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan prinsip saling melindungi diantara peserta asuransi. Selain prinsip tersebut, pada asuransi syariah juga diterapkan prinsip bagi hasil, prinsip saling bertanggung jawab, prinsip saling bekerja sama atau saling membantu, prinsip saling melindungi penderitaan satu sama lain. Apabila ada seorang peserta yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran premi atau tidak melanjutkan pembayaran premi, maka tidak membawa akibat hukum yang dapat mengakibatkan hangusnya uang premi yang telah dibayarkan akantetapi hanya mengakibatkan berakhirnya kontrak asuransi.

Untuk dapat menciptakan produk asuransi yang terhindar dari unsur *gharar*, *maysir*, dan judi, maka perusahaan asuransi syariah hendaknya benar-benar menerapkan akad dan prinsip yang dibenarkan secara syar'i, serta Dewan Pengawas Syariah selaku lembaga independent yang bertugas mengawasi kegiatan operasional perusahaan asuransi syariah hendaknya benar-benar memberikan sanksi manakala terdapat penyelewengan terhadap penerapan akad maupun prinsip asuransi.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Pernyataan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Ucapan Terima Kasih	ix
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Tabel	xvi
Halaman Daftar Lampiran	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1. Tujuan Umum	4
1.3.2. Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1. Tipe Penelitian	5
1.4.2. Pendekatan Masalah	5
1.4.3. Bahan Hukum	6
a. Sumber Bahan Hukum Primer	6
b. Sumber Bahan Hukum Sekunder.....	6
1.5 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	7
1.6 Analisa Bahan Hukum	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Pengertian Asuransi Secara Umum	8
2.2. Pengertian Asuransi Syariah (<i>Takaful</i>)	9
2.3. Pengertian Akad	10
2.4. Pengertian Premi	15
2.5. Pengertian Klaim	16
2.6. Pengertian Dana <i>Tabarru</i>	18
2.7. Pengertian <i>Maysir</i>	19
2.8. Pengertian <i>Gharar</i>	21
2.9. Pengertian Riba	22
BAB III PEMBAHASAN	24
3.1. Keabsahan Akad yang Membentuk Asuransi Syariah.....	24
3.1.1 Akad Mudharabah.....	29
3.1.2 Akad Musyarakah	32
3.1.3 Akad Wadiah	33
3.1.4 Akad Wakalah.....	34
3.2. Prinsip yang Terkandung Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional	35
3.3. Akibat Hukum Apabila Peserta Dalam Masa Asuransi Tidak Memenuhi Kewajiban Pembayaran Premi	42
BAB IV PENUTUP	48
4.1. Kesimpulan	48
4.2. Saran	49
DAFTAR BACAAN	50
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Sumber Pembayara Klaim Pada Asuransi Jiwa dan Kerugian <i>Takaful</i> ...	17
2.	Perbedaan Sistem <i>Mudharabah</i> dengan Sistem Riba	30

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Surat Konsultasi di Pengadilan Agama Jember	
2.	Surat Keterangan Konsultasi dari Pengadilan Agama Jember	
3.	Undang-undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian	
4.	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	
5.	Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah	
6.	Contoh Polis Asuransi Takaful Keluarga	
7.	Contoh Sertifikat Peserta Asuransi Takaful Keluarga	